

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019

Muhammad Febry Irlangga Sitopu¹, J. Jopie Gilalo², Mulyadi³
irlanggaf@gmail.com¹, jopie.gilalo@unida.ac.id², mulyadi@unida.ac.id³
Universitas Djuanda

Abstrak

Praktik salah tangkap (*error in persona*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam proses penyidikan yang berpotensi merugikan hak asasi manusia, mencederai *due process of law*, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah mengatur prinsip profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban penyidik yang melakukan salah tangkap masih belum dirumuskan secara tegas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan akuntabilitas terhadap penyidik serta belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yuridis penyidik kepolisian dalam kasus salah tangkap berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 serta mengkaji kelemahan pengaturan yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori negara hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 telah mengatur tata kelola penyidikan secara umum, namun belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban penyidik apabila terjadi salah tangkap. Kekosongan pengaturan tersebut mengakibatkan penegakan akuntabilitas lebih banyak bergantung pada mekanisme etik, disiplin, maupun ketentuan hukum lain yang tersebar di luar Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sehingga belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Penelitian ini menawarkan penguatan sistem pertanggungjawaban penyidik melalui perumusan norma yang secara tegas mengatur bentuk pertanggungjawaban hukum, mekanisme pemeriksaan yang independen, pemberian sanksi yang proporsional, serta pemulihan hak korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan implementasi prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Salah Tangkap, Pertanggungjawaban Penyidik, Penyidikan Tindak Pidana, Akuntabilitas, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Salah tangkap (*error in persona*) masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Kekeliruan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penangkapan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan penyidik harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 mengatur pedoman pelaksanaan penyidikan dengan menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, hasil telaah terhadap peraturan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban penyidik ketika terjadi salah tangkap belum dirumuskan secara eksplisit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan penyidik serta belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Penelitian terdahulu umumnya membahas salah tangkap dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, ganti kerugian, atau mekanisme praperadilan. Penelitian ini mengambil fokus yang berbeda dengan mengkaji kecukupan pengaturan pertanggungjawaban penyidik dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 serta menawarkan penguatan pengaturannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepolisian dan penyempurnaan kebijakan penyidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pertanggungjawaban penyidik kepolisian dalam kasus salah tangkap berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis kesesuaian pengaturan yang berlaku dengan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan argumentatif guna mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah tangkap, menemukan kelemahan pengaturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, serta merumuskan penguatan pengaturan yang mampu meningkatkan akuntabilitas penyidik dan perlindungan hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Yuridis Penyidik Kepolisian dalam Kasus Salah Tangkap Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dilengkapi dengan kewenangan koersif (coercive power) yang sangat besar, termasuk kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan. Guna mengawal agar pelaksanaan kewenangan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang (abuse of power), diterbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perkap ini memuat standar operasional prosedur (SOP) penyidikan yang mewajibkan penyidik menguji bukti permulaan yang cukup melalui mekanisme gelar perkara sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan upaya paksa.

Namun, ditinjau dari aspek dogmatika hukum, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengalami kekosongan norma pertanggungjawaban (lack of accountability norm). Perkap ini secara komprehensif mengatur apa yang harus dilakukan penyidik secara administratif, tetapi sama sekali tidak mengatur dampak hukum dan sanksi langsung bagi penyidik apabila terjadi kekeliruan fatal berupa salah tangkap (error in persona). Dalam Perkap No. 6/2019, penagihan akuntabilitas penyidik disandarkan pada fungsi Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dan mekanisme Gelar Perkara Khusus. Kendati demikian, fungsi Wasidik dalam Perkap ini hanya bersifat korektif-administratif (seperti merekomendasikan pembatalan penetapan tersangka atau penerbitan SP3), tanpa ikatan norma yang mewajibkan penjatuhan sanksi hukum atau pelimpahan otomatis (automatic referral) atas kelalaian personal

penyidik ke ranah etik maupun disiplin.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, ketimpangan ini menunjukkan cacat pada substansi hukum (legal substance) Perkap No. 6/2019. Substansi hukum yang hanya memuat aturan prosedural tanpa disertai norma sanksi yang tegas (sanctioning power) bagi aparatnya, secara langsung melemahkan struktur hukum (legal structure). Akibat ketiadaan sanksi yang melekat (built-in sanction) dalam Perkap tersebut, para penyidik di tingkat tapak kerap memosisikan tindakan salah tangkap sebagai "kekhilafan prosedur administratif biasa" (administrative failure), bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum serius terhadap hak asasi manusia.

Kelemahan konstruksi pertanggungjawaban penyidik dalam Perkap No. 6/2019 ini berdampak nyata secara empiris seperti contoh Kasus Salah Tangkap di Kutabumi. Dalam kasus tersebut, tindakan salah tangkap terjadi karena penyidik mengabaikan verifikasi mendalam terhadap alat bukti dan identitas korban. Namun, karena Perkap No. 6/2019 tidak menyediakan jalan pintas (fast-track mechanism) untuk menindak penyidik yang lalai, proses penagihan pertanggungjawaban penyidik menjadi sangat lambat dan bias. Ketidaktegasan norma ini membuat penyidik berlindung di balik prosedur dinas, sehingga pemeriksaan terhadap kelalaian oknum penyidik baru bergulir berlarut-larut dan berdampak pada tertundanya pemulihan hak korban hingga 5 (lima) tahun.

Jika dibedah melalui Teori Keadilan Gustav Radbruch, ketidakjelasan bentuk pertanggungjawaban penyidik dalam Perkap No. 6/2019 menciptakan ketimpangan antara kepastian hukum (rechtssicherheit) dan keadilan substantif (gerechtigkeits). Perkap No. 6/2019 hanya memberikan kepastian hukum prosedural bagi internal kepolisian, tetapi gagal mewujudkan keadilan ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ketika tindak salah tangkap oleh penyidik di Kutabumi tidak dapat dieksekusi sanksinya secara langsung melalui instrumen Perkap No. 6/2019, maka norma hukum tersebut telah kehilangan fungsi utamanya sebagai pengontrol kekuasaan aparat penegak hukum (statutory lawlessness).

Secara doktrinal, model pertanggungjawaban penyidik yang terfragmentasi saat ini terbagi ke dalam dua ranah yang tidak terintegrasi dalam Perkap No. 6/2019:

- 1) Pertanggungjawaban Jabatan (Official Liability)

Ditangani secara internal melalui fungsi Wasidik berdasarkan Pasal 31 Perkap No. 6/2019, yang output-nya sebatas koreksi berkas berupa penghentian penyidikan (SP3) atau pencabutan status tersangka, tanpa menyentuh fisik oknum penyidik.

- 2) Pertanggungjawaban Personal/Individu (Individual Liability)

Harus ditarik keluar dari Perkap No. 6/2019 menuju rejim hukum lain, yaitu Sidang Kode Etik Profesi Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022) untuk sanksi etik/disiplin, atau Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan) jika terdapat unsur kesengajaan pidana.

2. Hambatan Implementasi Pertanggungjawaban Penyidik dan Upaya Rekonstruksi Hukum

Analisis terhadap implementasi pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah tangkap menunjukkan adanya hambatan mendasar yang saling terjalin secara komprehensif:

- 1) Hambatan Normatif-Substansial

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak memiliki linkage system (sistem penghubung) antara temuan kesalahan teknis oleh Wasidik dengan Divisi Propam. Ketiadaan klausula pelimpahan berkas otomatis (automatic referral clause) menyebabkan hasil rekomendasi Wasidik yang menyatakan terjadi error in persona sering kali berhenti pada taraf perbaikan administrasi, tanpa dilanjutkan pada pemeriksaan pelanggaran disiplin/etik bagi penyidik yang bersangkutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Dadang Suprijatna, ketiadaan klausula pertanggungjawaban personal (individual liability) dalam regulasi internal menyebabkan kesalahan penyidikan selalu dinilai sebagai kegagalan sistemik, sehingga oknum penyidik terbebas dari sanksi yang mencederai kariernya.

2) Hambatan Struktural-Kultural

Kekuatan budaya keorganisasian berupa jiwa korsa (*esprit de corps*) yang disalahartikan menciptakan proteksi hierarkis terhadap penyidik. Hal ini memicu terjadinya resistensi internal untuk mengakui terjadinya *error in persona* secara cepat. Dalam Kasus Kutabumi, hambatan kultural ini tebal terasa karena pengungkapan kesalahan penyidikan membutuhkan waktu bertahun-tahun, yang sejalan dengan pandangan Henny Nuraeny bahwa penegakan akuntabilitas aparat sering kali terbentur oleh ketertutupan pengawasan internal dan minimnya akses publik.

Guna menuntaskan persoalan kekosongan norma pertanggungjawaban ini secara permanen, dibutuhkan upaya rekonstruksi hukum yang menyeluruh melalui tiga tahapan pembenahan (Tiga Pilar Rekonstruksi Akuntabilitas Penyidik):

1) Formulasi Sanksi Melekat (Built-In Sanction) dalam Revisi Perkap No. 6 Tahun 2019

Perkap No. 6 Tahun 2019 harus direvisi dengan memasukkan satu bab khusus mengenai "Sanksi dan Akuntabilitas Penyidik". Regulasi ini harus menegaskan bahwa apabila Gelar Perkara Khusus Wasidik membuktikan terjadinya tindakan salah tangkap (*error in persona*) akibat kelalaian berat (*gross negligence*) atau pengabaian verifikasi alat bukti, maka Putusan Wasidik secara *ex-officio* (*demi hukum*) menghasilkan dua akibat hukum sekaligus:

a. Akibat Hukum Administrasi Penyidikan

Pembatalan *demi hukum* seluruh produk penetapan tersangka/penangkapan dan penerbitan SP3 seketika.

b. Akibat Hukum Personal Penyidik

Berkas pemeriksaan Wasidik dilimpahkan secara otomatis (*automatic referral*) ke Divisi Propam sebagai Draf Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Berat, disertai rekomendasi pencopotan kewenangan (*de-licensing*) sebagai penyidik selama jangka waktu tertentu.

2) Institutionalization of External Oversight (Pengawasan Eksternal Berdaya Esekusi)

Guna mengikis hambatan struktural dan budaya ketertutupan internal, mekanisme Gelar Perkara Khusus Wasidik untuk kasus-kasus dugaan *error in persona* wajib melibatkan pihak eksternal yang independen, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kehadiran unsur eksternal ini bertujuan untuk menghapuskan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan menjamin transparansi penilaian atas tindakan salah tangkap yang terjadi.

3) Penerapan Prinsip Personal Liability dan System Record Integritas Penyidik

Untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta meningkatkan kehati-hatian (*duty of care*) penyidik di lapangan, kepolisian harus menerapkan sistem Personal Liability System yang terintegrasi dengan Rekam Jejak Karier (*Integrated Track Record System*). Penyidik yang terbukti melakukan salah tangkap akibat ketidakcermatan fatal tidak hanya dikenakan sanksi etik, tetapi catatan pelanggaran tersebut secara otomatis memblokir hak promosi jabatan, kenaikan pangkat, serta kesempatan mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (*career penalty*) selama kurun waktu tertentu.

Dengan dilakukannya rekonstruksi norma dan sistem tersebut, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak lagi sekadar menjadi panduan teknis yang mandul sanksi, melainkan bertransformasi menjadi instrumen hukum yang responsif, berkeadilan, dan mampu menjamin akuntabilitas penyidik secara tuntas *demi perlindungan hak asasi manusia*.

KESIMPULAN

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 telah memberikan pedoman mengenai tata kelola penyidikan yang profesional dan akuntabel, namun belum mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban penyidik ketika terjadi salah tangkap. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan penyelesaian terhadap penyidik yang melakukan

kesalahan masih bergantung pada instrumen hukum lain sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban.

Hambatan pelaksanaan pertanggungjawaban penyidik tidak hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban penyidik secara lebih jelas, penguatan koordinasi pengawasan, serta sistem pembinaan yang mempertimbangkan rekam jejak profesional penyidik. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penyidikan sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Saran

- a. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Segera merevisi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan memasukkan bab akuntabilitas dan sanksi melekat, mengoptimalkan pembuktian berbasis sains (scientific crime investigation), serta menerapkan E-Sidik yang transparan.
- b. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah): Mengakselerasi pembaruan Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan mengadopsi lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menguji keabsahan penangkapan secara independen sejak awal (ex-ante control), serta merevisi PP No. 92 Tahun 2015 agar mekanisme pembayaran ganti rugi korban dilakukan secara direct payment tanpa birokrasi rumit.
- c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Memperkuat pengawasan publik dan memastikan ketersediaan pendampingan hukum sejak jam pertama penangkapan guna mencegah praktik salah tangkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Farouk, Muhamad. (2003). *Hukum Kepolisian: Fungsi dan Kewenangan Polisi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nuraeny, Henny. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bogor: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Nuraeny, Henny. (2018). *Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy* (trans. Kurt Wilk). Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Kepolisian: Tinjauan Sosiologis dan Hukum*. Kompas: Jakarta.
- Roestamy, Martin, dkk. (2020). *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor: Universitas Djuanda.
- Sasangka, Hari, & Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stahl, Friedrich Julius. (1870/1878). *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: C.F. Winter.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama).

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

JURNAL

- Mahrus, Ali, & Hartono, Budi. (2022). Implikasi Hukum Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 terhadap Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Polri. *Jurnal Mimbar Hukum (UGM)*, Vol. 34 No. 1, hlm. 89– 112.
- Nuraeny, Henny. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Bogor: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Nuraeny, Henny. (2018). Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Radbruch, Gustav. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, hlm. 1-15.
- Suprijatna, Dadang. (2020). Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Makalah Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.

SUMBER ELEKTRONIK

- Divisi Humas POLRI. (2021). SOP dan Standar Operasional Penyidikan Pidana berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019. Portal Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses pada 12 Februari 2026, dari [https://www.polri.go.id] (https://www.polri.go.id).
- Hukumonline. (2023). Mekanisme Gugatan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Akibat Salah Tangkap (Error in Persona). Klinik Hukumonline. Diakses pada 10 Januari 2026, dari [https://www.hukumonline.com/klinik] (https://www.hukumonline.com/klinik).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). Laporan Tahunan Pemantauan Hak atas Keadilan dan Penanganan Malpraktik Peradilan di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM RI. Diakses pada 15 Februari 2026, dari [https://www.komnasham.go.id] (https://www.komnasham.go.id).
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2023). Catatan Akhir Tahun: Urgensi Reformasi Penyidikan dan Perlindungan Korban Error in Persona. Diakses pada 20 Januari 2026, dari [https://bantuanhukum.or.id] (https://bantuanhukum.or.id).